



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI KABUPATEN
BANTUL PERIODE TAHUN 2025-2027

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan serta kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk optimalisasi dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, perlu dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Bantul Tahun 2025-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2025-2027.
- KESATU : Membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Kabupaten Bantul Tahun 2025-2027 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : FKDM sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG); dan
 - b. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, FKDM sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Januari 2025
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Komandan Komando Distrik Militer 0729 Bantul;
2. Kepala Kepolisian Resor Bantul;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul;
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul; dan
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN
DINI MASYARAKAT DI KABUPATEN
BANTUL PERIODE TAHUN 2025-2027

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM FORUM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1.	Pembina	1. Bupati Bantul 2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	M. Irfan Chalimy, S.PdI. Sariati Wijaya 1. Mirono Bambang Satoto 2. Jumakir 3. Bangkit 4. Tri Hariyanto 5. Miftah Bahria Saadah
2.	Ketua	Tokoh Agama	
3.	Sekretaris	Unsur Media	
4.	Anggota	Unsur Masyarakat	
5.	Sekretariat	1. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul 3. Analis Kebijakan Ahli Muda Organisasi Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul 4. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	
			1. Pintoko Dewanto, S.IP. 2. Khairir Mahrur, S.IP. 3. Sulastri

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH